



## PUTUSAN

Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan buruh pelabuhan, bertempat tinggal di Batu Kapal Jln. Imam Hasanuddin, RT.003 RW.003, Kelurahan Ranai, Kecamatan BUnguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Batu Kapal Jln. Imam Hasanuddin, RT.003 RW.003, Kelurahan Ranai, Kecamatan BUnguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai tertanggal 28 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.Ntn, tanggal 05 September 2017 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 februari 2005 di Tanjungpinang, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 0148/Pdt.G/2017/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari propinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 02 maret 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan selama 2 tahun di tanjungpinang kemudian pindah ke Natuna di rumah kontrakan Batu Kapal selama 3 bulan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan juli 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Pemohon seperti suka memukul, menendang Pemohon tanpa alasan, Termohon juga tidak peduli dengan kebutuhan Pemohon seperti menyiapkan makan dan minum untuk Pemohon, bahkan Termohon sempat mengatakan ingin menyiram Pemohon dengan minyak tanah, ketika Pemohon memberikan nasihat kepada Termohon yang selalu tidak didengar oleh Termohon, bahkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan ibu Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Agustus 2017 disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Termohon seperti diatas yang tidak berubah, yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah. Pemohon pergi dari rumah kontrakan bersama dan tinggal bersama kakak kandung Pemohon yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan di Batu Kapal;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 0148/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0148/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 6 September 2017 dan tanggal 13 September 2017 yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan penambahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Surat;

- 1.1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tanggal 02 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan: XXXXXX atas nama PEMOHON, tanggal 27 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 dan diparaf;

## 2. Saksi;

- 2.1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Batu Kapal Jln. Imam Hasanuddin, RT.003, RW.003, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, saksi sebagai tetangga Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama di Tanjungpinang, kemudian pindah ke Ranai dan mengontrak

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 0148/Pdt.G/2017/PA.Ntn



rumah di Bandarsyah, kemudian pindah ke Batu Kapal, dan belum dikaruniai anak;

- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di Batu Kapal, terlihat sudah tidak baik, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering marah kepada Pemohon jika Pemohon terlambat pulang kerja dan Termohon selalu memukul Pemohon;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon marah-marah kepada Pemohon, bahkan Saksi pernah melihat Termohon menarik telinga Pemohon di depan rumah Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Telah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Batu Kapal Jln. Imam Hasanuddin, RT.003, RW.003, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Saksi sebagai saudara sepupu Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama terakhir di Batu Kapal, dan belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 2 (dua) bulan yang lalu terlihat tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, bahkan sampai memukul Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Saksi pernah melihat memar di badan Pemohon setelah bertengkar dengan Termohon, dan Termohon mengakui kalau Termohon memukul Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Telah pernah didamaikan oleh keluarga dan telah dinasihati oleh Saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Natuna maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Termohon yang tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara relatif dan absolut termasuk kewenangan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 0148/Pdt.G/2017/PA.Ntn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 142 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Februari 2005 di Tanjungpinang, setelah menikah tinggal bersama di Tanjungpinang kemudian terakhir di rumah kontrakan di Batu Kapal, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Juli 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, seperti suka memukul dan menendang Pemohon tanpa alasan, tidak peduli terhadap kebutuhan Pemohon, ketika Pemohon memberikan ansehat selalu tidak didengar, bahkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan ibu Pemohon, hal ini mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017 dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak hadir serta dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 0148/Pdt.G/2017/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2005 di Tanjungpinang, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg, dengan demikian Pemohon berhak menuntut cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemohon merupakan penduduk yang tinggal di Kelurahan Ranai yang merupakan wilayah hukum Pengadilan agama Natuna;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 0148/Pdt.G/2017/PA.Ntn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah tetangga Pemohon maka menurut majelis bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan permohonan Pemohon dimana saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang tinggal bersama di Batu Kapal, belum dikaruniai anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah kepada Pemohon dan Termohon selalu memukul Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi, telah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah sepupu Pemohon maka menurut majelis termasuk keluarga, akan tetapi karena dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan permohonan Pemohon dimana saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang tinggal bersama terakhir di batu Kapal, belum dikaruniai anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak 2 (dua) bulan yang lalu rumah

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 0148/Pdt.G/2017/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon terlihat tidak baik, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon bahkan sampai memukul Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon tinggal bersama kakak kandung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi, telah pernah didamaikan oleh keluarga dan dinasehati oleh saksi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dimana kedua saksi menerangkan sama sama kenal dengan Pemohon dan Termohon, sama sama mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal bersama terakhir di Batu Kapal, belum dikaruniai anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering marah-marah bahkan sampai memukul Pemohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon tinggal bersama kakak kandung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi, telah pernah dinasehati akan tetapi tidak berhasil, menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah, yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon telah diketahui oleh 2 orang Saksi, maka secara materil telah memenuhi syarat pembuktian, dengan demikian dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sesuai dengan abstrak hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah dan salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 0148/Pdt.G/2017/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka majelis berpendapat keterangan saksi dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu alasan permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tanjungpinang, kemudian tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Batu Kapal, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Juli 2017 yang lalu disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sering marah-marah kepada Pemohon, bahkan sampai memukul Pemohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah dinasehati, dan telah diupayakan untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh pada keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu Pemohon juga telah dilakukan upaya damai baik oleh pihak keluarga ataupun oleh Majelis Hakim akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 0148/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan dengan ditemukannya fakta di atas menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti, unsur-unsur alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, dan usaha perdamaian sesuai dengan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 0148/Pdt.G/2017/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 0148/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kusnoto, S.H.I., M.H., dan Subhi Pantoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Hakim Anggota

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Amal Hayati, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah

Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 0148/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)